

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks penelitian

Prinsip fundamental mencari rezeki dalam agama Islam adalah halal menjalankan jual – beli dan haram melakukan riba. Nabi Muhammad mulai menapaki hidupnya sejak beliau dengan berdagang dan menyebarkan Islam didorong dengan etos dagang yang kuat. Ini merupakan usaha atau kerja yang sesuai dalam ayat Al Quran sebagai berikut:

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung (QS. Al-Jumu'ah 62).¹

Pada saat sekarang ini banyak sekali jenis usaha yang dijalankan oleh umat manusia secara mudah, cepat, dan memberikan keuntungan berlipat ganda. Ada berbagai produk bisnis di eraglobalisasi ini dan salah satu jenisnya adalah waralaba/*franchising*. Transaksi bisnis ini kini mulai marak karena selain biaya murah dan bahan sudah disediakan.²

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2020).

²<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/bisnis-Franchise-kenali-pengertian-dan-keuntungannya#:~:text=Secara%20umum%20dan%20mendetail%2C%20bisnis,tersebut%20dalam%20menjalankan%20sebuah%20usaha>. Diakses 13 Oktober 2023.

Maka dari itu dapat dijelaskan secara umum dan mendetail, bisnis *Franchise* adalah bentuk kerja sama usaha antara pemilik merk dagang, produk, atau sistem operasional. Kerja sama ini didelegasikan kepada pihak kedua yang berhak mendapatkan izin untuk pemakaian merek, produk, serta sistem operasional tersebut dalam menjalankan sebuah usaha.³

Definisi waralaba dalam Peraturan Pemerintah RI No.16 Tahun 1997 tanggal 18 Juni 1997, pengertian waralaba (*franchising*) adalah suatu bentuk kerjasama dimana pemberi waralaba (*franchisor*) memberikan izin kepada penerima waralaba (*Franchisee*) untuk menggunakan hak intelektualnya, seperti nama, merek dagang produk dan jasa, dan sistem operasi usahanya. Sebagai timbal baliknya, terwaralaba membayar suatu jumlah yang seperti *Franchise fee* dan *royalty fee/royalti* atau yang lainnya.

Sejarah waralaba diperkenalkan pada tahun 1850 oleh Isacc Singer. Isacc adalah pembuat mesin jahit. Isacc mendistribusikan mesin jahit ini dengan format waralaba. Walaupun usaha tersebut gagal, namun Isacc adalah orang pertama yang memperkenalkan format bisnis waralaba di Amerika Serikat. Sedangkan waralaba pada masa keberlangsungan Nabi Muhammad SAW tidak ada akad waralaba/*Franchise*, maka ijtihad sebagai sumber hukum Islam memberi peluang berkembangnya pemikiran umat Islam dalam menghadapi segala persoalan di era globalisasi contohnya seperti bisnis waralaba. Bisnis yang berkembang zaman sekarang

³<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/bisnis/bisnis-Franchise-kenali-pengertian-dan-keuntungannya#:~:text=Secara%20umum%20dan%20mendetail%2C%20bisnis,tersebut%20dalam%20menjalankan%20sebuah%20usaha>. Diakses 13 Oktober 2023.

tetapi pada zaman dahulu belum ada ketentuan hukum–hukum bisnis tersebut.

Waralaba memiliki konsep yang sudah teratur. Tidak diperlukan memulai usaha dari nol, karena terdapat sistem terpadu dalam waralaba, yang memungkinkan seorang penerima waralaba menjalankan usaha dengan baik. Hal ini menunjukkan semakin tinggi daya saing antar industri perdagangan dalam melakukan pemasaran juga industri barang atau jasa. Saat ini sudah banyak model bisnis yang ada di dunia saat ini, khususnya waralaba.⁴ Pemerintah Indonesia merespon kegiatan bisnis ini dengan mengatur undang undang tentang bisnis waralaba sebagai sarana mendukung bisnis waralaba tanpa ada monopoli para pengusaha dunia, seperti lahirnya Peraturan Pemerintah RI No 16 Tahun 1997 tentang Waralaba dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.

PP Nomor 42 Tahun 2007 ini dilandasi upaya pemerintah untuk meningkatkan pembinaan usaha waralaba di seluruh Indonesia sehingga perlu mendorong pengusaha nasional, terutama pengusaha kecil, menengah untuk tumbuh sebagai *franchisor* nasional yang handal dan mempunyai daya saing di dalam negeri dan luar negeri, khususnya dalam rangka memasarkan produk dalam negeri. Hal ini seperti halnya pada Sistem Pengalihan Beneficial Ownership Hak atas Kekayaan Intelektual dari pemberi waralaba kepada penerima waralaba dengan imbalan dalam

⁴ Inas Fahmiah, dan Moh. Idil Ghufro, “Konsep Waralaba Perspektif Ekonomi Islam”, *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* Vol. 3 No. 1 (January, 2019), 131.

jangka waktu tertentu merupakan syarat-syarat pokok akad yang serupa dengan akad Ijarah.

Menurut pandangan hukum ekonomi syariah dalam *fiqh muamalah* terdapat akad-akad yang mengatur semua tentang berbisnis yaitu seperti halnya bisnis *franchise*. Terdapat kesamaan konsep antara bisnis waralaba dan akad dalam *fiqh muamalah* khususnya pada akad *Syirkah* dan *Ijarah*. *Syirkah* merupakan akad antara dua orang atau lebih dalam menjalankan suatu usaha atau berbisnis dan adapun *Ijarah* merupakan suatu akad penjualan manfaat, yaitu pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dan jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁵

Adapun praktek *Syirkah* tercantum dalam sebuah Hadits sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
اللَّهُ تَعَالَى أَنَا ثَلَاثُ الشَّرَكِيِّنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدٌ هُمَا صَاهِبِيهِ فَإِذَا خِنَا خَرَجْتَ مِنْ بَيْنَهُمَا

Dari Abu Hurairah Bahwa Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT. Berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya". (HR. Abu Daud dan di shohihkan oleh al Hakim)⁶

⁵ Suryati Dzuluqy, “Bisnis Waralaba Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”, *Tahkim* Vol. XV, No. 1, (Juni, 2019), 30.

⁶ Abu Hasan al-Qusyairi al-Naisaburi, Muslim bin Hajjaj, Shahih Muslim, Jilid I, Beirut: Dar al Fikr, tt. Hadits No. 1797.

Maka dari itu terdapat konsep akad sewa menyewa dalam *Franchise* ini yaitu, akad ijarah atau lebih jelasnya, suatu kepemilikan manfaat yang dibolehkan dalam suatu jangka waktu, yang dimana pada jangka waktu tersebut terdapat imbalan. *Franchisor* memberikan pembatasan waktu sebagai bentuk hak dalam waktu tertentu sebagai sebuah kesepakatan. Adapun dalil dari kebolehan menggunakan akad sewa menyewa atau ijarah dalam kasus *Franchise* ini.

Hasil penelitian menunjukkan pembagian keuntungan dalam perjanjian waralaba perspektif hukum Islam menggunakan sistem bagi hasil, dengan persentase yang bervariasi yaitu: 50:50 atau 60:40 tergantung kesepakatan para pihak (*franchisor* dan *franchisee*).⁷ Kendala yang sering terjadi dalam perjanjian waralaba, yaitu ketika terjadi kerugian, ketidak seimbangan antara prestasi yang diberikan dengan keuntungan (bagi hasil), dan adanya pembagian keuntungan yang kurang transparan. Penyelesaian kendala-kendala tersebut terutama dalam pembagian keuntungan biasanya diselesaikan secara musyawarah mufakat, pembayaran ganti rugi, atau jika tidak tercapai dapat melalui arbitrase.

Tok Patok merupakan Ayam Geprek Krispy, nama owner Tok Patok berasal dari Sumenep yang kini tinggal di Sidoarjo yaitu Agus Pranajaya, Tok Patok pertama kali buka dipulau Madura pada tahun 2020 di Ganding, Sumenep.

⁷ Misbahol Munir, Manajer Tok Patok Pamekasan Cabang Ganding, *Wawancara Langsung*, (15 Mei 2024).

Untuk menu dan harganya yang disajikan bervariasi, ada beberapa pilihan yang menggugah selera. Paket komplet 10.000 menjadi hidangan andalan, dengan harga tersebut sudah mendapatkan menu makanan yang komplet yaitu nasi, ayam, sambal, dan air mineral ada juga esteh. Untuk ayam jumbo atau yang lebih besar dijual dengan harga 13.000 sampai dengan 14.000. Tok Patok sudah membuka cabang di Pamekasan, yaitu di Jl. Raya Blumbungan, Jl. Raya Asemmanis (pasar pao), Jl. Raya Tlanakan, Jl. Pademawu (masjid sotok), Pasean (sebelah polsek), Pasar keppo.⁸

Bisnis Franchise Tok Patok merupakan produk makanan yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari banyaknya konsumen yang datang ke gerai Tok Patok, tentunya Tok Patok mempunyai sistem bagi hasil akad waralaba yang tentunya terdapat perbedaan konsep penerapan akad waralaba yang dimana sistem penerapan bagi hasil tersebut tentunya terdapat perbedaan konsep penerapan akad waralaba yang dimana sistem penerapan bagi hasil tersebut tentunya berbeda pada sebagian cabang yang disebutkan diatas dan menarik untuk diteliti sehingga peneliti tersebut memilih judul penelitian **"Penerapan Waralaba Pada "Tok Patok" Di Kabupaten Pamekasan Menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"**

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana penerapan akad bagi hasil pada Waralaba di Tok Patok menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

⁸ Misbahol Munir, *Wawancara Langsung* (Outlet Tok Patok), 15 Mei 2024

2. Bagaimana mekanisme pertanggung jawaban atas kerugian pada Waralaba Tok Patok menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan bagi hasil akad Waralaba yang terdapat di Tok Patok menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?
2. Untuk mengetahui mekanisme pertanggung jawaban atas kerugian pada Waralaba di Tok Patok menurut Perspektif Hukum Ekonomi Syariah?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi konkrit bagi:

1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini bagi peneliti dapat menambah wawasan keilmuan seputar perekonomian dan kegiatan perekonomian Islam sebagai bekal untuk menghadapi realita yang baik dunia kerja maupun dalam dunia masyarakat.

2. Bagi pembaca

Manfaat penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi para pembaca yang akan melakukan bisnis waralaba.

3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebagai bahan acuan keilmuan bagi mahasiswa maupun mahasiswi dalam memperdalam

keilmuan serta bagi dosen pengampuh mata kuliah yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan perekonomian islam untuk menjadi landasan.

E. Definisi Operasional

Adalah suatu definisi yang diberikan terhadap suatu variable atau kontrak dengan cara memberikan arti atau suatu operasional yang diperlukan untu mengukur.⁹

Peneliti akan memberikan pengertian agar tidak terjadi salah paham dengan istilah-istilah yang digunakan, istilah yang dimaksud sebagai berikut:

1. *Waralaba* : merupakan sebuah hubungan kerja yang memiliki kontrak maupun perjanjian antara pemilik waralaba atau disebut *franchisor* dengan penerima atau *Franchise*.
2. *Franchisor* : pemberi waralaba
3. *Franchise* : penerima waralaba
4. *Syirkah* : merupakan suatu akad yang di dalamnya terdapat dua orang atau lebih untuk membangun usaha yang dimana setiap pihak berkontribusi untuk menyumbangkan dana.
5. *Mudharabah* : adalah salah satu bentuk akad atau perjanjian bisnis dalam ekonomi syariah yang banyak digunakan di dunia usaha, yang mengandalkan kerja sama antara pihak modal danpihak pengelola.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1.1

Analisis Persamaan dan Perbedaan Penelitian

⁹ Nazir, *metode penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia,2011), 4.

No.	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Muhammad Dwi Hariyanto	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Waralaba Outlet Indomarco. ¹⁰	Penelitian ini dengan penelitian Manajemen Bisnis Franchise Tok Patok Di Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sama-sama membahas sistem waralaba.	Penelitian ini lebih mengarah pada ketentuan sistem bagi hasil antara <i>franchisor</i> dan <i>franchisee</i> sedangkan Manajemen Bisnis Franchise Rocket Chicken dan Tok Patok Di Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, lebih mengarah ke manajemen bisnisnya.
2	Lentera Rahadinda Putri.	Penerapan Konsep <i>Syirkah Mudharabah</i> Pada Waralaba Resto Bebek Madura Sambal Hitam Kaliurang ¹¹	Penelitian ini dengan penelitian Manajemen Bisnis Franchise Tok Patok Di Kabupaten Pamekasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sama-sama membahas akad <i>Syirkah Mudharabah</i>	Penelitian ini lebih mengarah membahas konsep keseluruhan dari pelaksanaan akad <i>Syirkah Mudharabah</i>
3	Muhammad Rifki Setyadi	Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Franchise Bakso Aci Di Kabupaten Kendal. ¹²	Penelitian ini dengan penelitian Manajemen Bisnis Franchise Tok Patok Di Kabupaten Pamekasan	Penelitian ini lebih mengarah ke hambatan dalam pelaksanaan perjanjian waralaba.

¹⁰ Muhammad Dwi Hariyanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Waralaba Outlet Indomarco* (Bandar Lampung, 2022)

¹¹ Lentera Rahadinda Putri, *Penerapan Konsep Syirkah Mudharabah Pada Waralaba Resto Bebek Madura Sambal Hitam Kaliurang* (Kaliurang: Yogyakarta, 2021).

¹² Muhammad Rifki Setyadi, *Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Franchise Bakso Aci Di Kabupaten Kendal* (Kendal: Semarang, 2021)

			Perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sama- sama membahas perjanjian bagi hasil atau <i>Mudharabah.</i>	
--	--	--	--	--